

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 36/Permentan/OT.140/8/2006

TENTANG

SISTEM PERBIBITAN TERNAK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bibit ternak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan subsektor peternakan;
 - b. bahwa untuk menjamin tersediannya bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutan yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan diperlukan arahan perumusan sistem perbibitan nasional;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan global dan kebijakan otonomi daerah Keputusan Menteri Pertanian No 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional sudah tidak sesuai lagi.
 - d. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur kembali sistem perbibitan ternak nasional.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Usaha Kecil, Menengah dan Besar di Bidang Pertanian;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 750/Kpts/Um/1982 tentang Syarat-syarat Pemasukan Bibit dari Luar Negeri;

- 15.Keputusan Bersama Menteri Pertanian, dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/99, 790.a/Kpts-IX/1999,1145A/MENKES//SKB/IX/1999, 015A/MENEGPHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
- 16.Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.61/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawas Bibit Ternak
- 17 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/-OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standadisasi Nasional di Bidang Pertanian;
- 18 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/-OT.210/3/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh
- 19 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 283/Kpts/-OT.210/4/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik;
- 20 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/-OT.210/4/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak;
- 21 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/-OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan
- 22 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/-OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Tenak Unggul Babi dan Kerbau;
- 23 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/-OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam;
- 24 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 292/Kpts/-OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong;
- 25 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/-OT.140/12/2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah;

- 26 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/-OT.140/11/2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar inseminasi Buatan;
- 27 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/-OT.210/4/1994 tentang Standardisasi, Sertifikasi, dan Akreditasi di lingkungan Departemen Pertanian
- 28 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/Kpts/-OT.210/4/1994 tentang Komite Akreditasi Departemen Pertanian;
- 29 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM PERBIBITAN TERNAK NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatananyang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan.
2. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan
3. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
4. Benih adalah hasil pemuliaan ternak yang berupa mani (semen), sel (oocyt). Telur tetas dan embrio.
5. Mani (semen) adalah spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.
6. Embrio adalah hasil pembuahan sperma dan sel telur yang terjadi secara alami maupun buatan.
7. Premodial Germ cell adalah sel yang berpotensi menjadi embrio.
8. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya meliputi tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh

manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

9. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perwakilan dan menghasilkan keturunan yang subur.
10. Rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
11. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
12. Sumberdaya genetik ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
13. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia;
14. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan-biarkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang beradaptasi pada lingkungan dan atau manajemen setempat;
15. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16. Wilayah sumber bibit ternak adalah suatu agroekosistem yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit ternak dari spesies atau rumpun tertentu.
17. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.
18. Inbred adalah ternak murni hasil perkawinan silang dalam.
19. Uji performans adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
20. Uji Zuriat adalah metode pengujian untuk mutu genetik calon pejantan untuk mengetahui produksi anak betinanya.
21. Penetapan galur atau rumpun ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu galur atau rumpun ternak yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
22. Pelepasan galur atau rumpun ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu galur atau rumpun ternak hasil pemuliaan di dalam negeri yang dapat disebarluaskan.

23. Persilangan adalah acara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan melalui perkawinan antara hewan-hewan dari suatu spesies tetapi berlainan rumpun.
24. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani/semén ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
25. Transfer Embrio adalah kegiatan memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan tehnik tertentu agar ternak bunting.
26. Teknologi Biologi Molekuler adalah teknologi yang memanfaatkan molekul Deoxyribonucleic Acid (DNA) untuk menghasilkan individu yang membawa sifat-sifat tertentu
27. Standarisasi benih dan atau bibit adalah proses spesifikasi teknis benih dan atau bibit yang dibakukan, disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat mutu genetik, syarat-syarat kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memberi kepastian manfaat yang akan diperoleh.
28. Serifikasi Benih dan atau Bibit adalah proses penerbitan sertifikat benih dan atau bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
29. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pengawasan bibit dan atau benih ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Sistem Perbibitan Ternak Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada peternak untuk mendapatkan bibit unggul secara berkelanjutan.
- (2) Sistem Perbibitan Ternak Nasional dimaksudkan untuk memeberikan jaminan kepada peternak untuk mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih dan atau bibit ternak dalam jumlah, jenis dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Perbitian Ternak Nasional meliputi

1. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
2. Pemuliaan Ternak;
3. Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

4. Wilayah Sumber Bibit;
5. Kelembagaan Perbitian;
6. Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan atau Bibit Ternak;
7. Standarisasi dan Sertifikasi, dan
8. Pengawasan Benih dan atau Bibit Ternak.

BAB II PEMANFAATAN SUMBERDAYA GENETIK TERNAK

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik ternak untuk menghasilkan benih dan atau bibit secara lestari dari suatu rumpun dan atau galur dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum dan atau perongan.
- (2) Sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari sumber daya genetik ternak asli, lokal dan atau introduksi berasal dari luar wilayah RI.

Pasal 5

Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik ternak asli, lokal dan atau introduksi diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak.

BAB III PEMULIAAN TERNAK

Pasal 6

- (1) Untuk menghasilkan benih dan atau bibit unggul dilakukan melalui pemuliaan
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penentuan produk yang diinginkan, penentuan tetua yang diperlukan, penentuan metode pemuliaan, penetapan rumpun yang sudah ada, pelepasan rumpun/galur baru serta penerbitan sertifikat bibit ternak.
- (3) Benih dan atau bibit unggul yang dihasilkan melalui pemuliaan dapat berupa ternak, embrio, telur, semen, oocyt, dan atau premodial germ cell.

Pasal 7

Penentuan produk yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijadikan dasar pemilihan rumpun dan atau galur yang memiliki keunggulan genetik individu terhadap produk tertentu yang diminati pasar serta memperhatikan kaedah agama, etika dan estetika.

Pasal 8

Penentuan tetua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), didasarkan pada silsilah, cacatan performans dan penilaian karakteristik (phenotype)

Pasal 9

- (1) Metode pemuliaan dilakukan melalui seleksi, persilangan, pemurnian dan atau kombinasi ketiganya.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui seleksi individu, seleksi keluarga dan atau seleksi massa.
- (3) Persilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui silang luar dan atau silang antar rumpun dalam satu spesies ternak asli, lokal dan atau introduksi.
- (4) Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perkawinan secara terus menerus dengan rumpun/galur dalam satu spesies yang digunakan untuk pemurnian.

Pasal 10

Penetapan dan pelepasan rumpun dan atau galur ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat pertimbangan Komisi Bibit Ternak.

Pasal 11

Sertifikat bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan berdasarkan silsilah, prestasi performans dan eksterior.

Pasal 12

Ternak yang dipergunakan untuk kegiatan pemuliaan dan perkembang-biakan harus bebas dan penyakit hewan menular, cacat genetik, dan atau mempunyai kalainan reproduksi.

Pasal 13

Kegiatan pemuliaan dan perkembangbiakan bibit ternak yang harus mengikuti pedoman pembibitan ternak yang baik (*Good Breeding Practice*) yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK

Pasal 14

- (1) Bibit ternak yang diproduksi meliputi bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar.
- (2) Bibit dasar (*elite/foundation stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata.
- (3) Bibit induk (*Breeding stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar.
- (4) Bibit sebar (*commercial stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.

Pasal 15

- (1) Bibit ternak unggas dan babi yang diproduksi meliputi galur murni (*Pure Line*), bibit buyut (*Great Grand Parent Stock*), bibit nenek (*Grand Parent Stock*), bibit induk (*Parent Stock*), dan bibit sebar (*Final Stock*).
- (2) Galur murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari seleksi melalui proses silang dalam (*inbreed*)
- (3) Bibit buyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari seleksi melalui proses persilangan antar galur murni.
- (4) Bibit nenek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari seleksi melalui proses persilangan antar bibit buyut.
- (5) Bibit induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari seleksi melalui proses persilangan antar bibit nenek.
- (6) Bibit sebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui proses persilangan antar bibit induk.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mempertahankan bibit dasar sebagai rumpun dan atau galur murni, dilakukan usaha-usaha untuk menjaga kemurnian.
- (2) Untuk menjaga kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkembangbiakan bibit dasar, dilakukan dengan mengawinkan di

dalam rumpun dan atau galur dengan menghindari terjadinya kawin antar keluarga.

- (3) Pemamfaatan dan pengembangan bibit dasar melalui persilangan atau teknologi biologi molekuler hanya dapat dilakukan di kawasan atau di lokasi yang bukan wilayah sumber bibit, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, sosial budaya dan keamanan hayati.

Pasal 17

- (1) Pengembangan bibit ternak dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, badan hukum, kelompok peternak dan atau perorangan.
- (2) Pemerintah menerima berkembangnya penangkar bibit di wilayah-wilayah sumber bibit ternak.
- (3) Perorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing yang melakukan pengembangan bibit dasar yang berasal dari sumber daya genetik ternak asli atau lokal untuk tujuan komersial harus memperoleh ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Pengembangan dan pemamfaatan ternak yang mengandung materi genetik hasil pemuliaan ternak asli dan atau lokal dilakukan oleh menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Pengembangan dan Pemanfaatan ternak yang mengandung materi genetik hasil pemuliaan ternak asli dan atau lokal untuk tujuan komersial dapat dilakukan oleh badan hukum, asosiasi, koperasi peternak, setelah mendapat ijin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Badan hukum, asosiasi, koperasi peternak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membantu dalam kegiatan pengelolaan sumber daya genetik ternak kepada kelompok peternak yang melestarikannya.

Pasal 19

- (1) Proses produksi bibit ternak harus dilakukan dengan mempertahankan aspek kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, bioetika dan kelestarian lingkungan.
- (2) Bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ternak ruminansia besar, seperti sapi potong, sapi perah, dan kerbau;
 - b. ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba;

- c. ternak unggas, seperti ayam, itik, puyuh dan unggas lainnya;
 - d. ternak non ruminansia, seperti babi dan kuda; dan
 - e. aneka ternak, seperti kelinci dan rusa.
- (3) Proses produksi bibit hewan kesayangan seperti perkutut, merpati, burung berkicau, anjing dan kucing dapat menyesuaikan dengan peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Semen yang diproduksi untuk diedarkan harus berasal dari pejantan dari kelompok populasi bibit dasar dan atau telah dilakukan uji performans, uji zuriat dan atau mempunyai informasi nilai pemuliaan tinggi yang berasal dari tetua dan atau saudara kandung, dan atau saudara tiri.
- (2) Embrio yang diproduksi untuk diedarkan harus berasal dari populasi bibit dasar yang telah dilakukan uji performans. Uji zuriat dan dikaitkan dengan perbanyakan bibit.
- (3) Rumpun atau galur pejantan introduksi yang dipergunakan untuk produksi semen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan saran pertimbangan dari komisi Bibit Ternak Nasional.

BAB V WILAYAH SUMBER BIBIT

Pasal 21

- (1) Wilayah yang diidentifikasi memiliki potensi dan memenuhi kriteria sebagai sumber bibit ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit.
- (2) Penetapan wilayah sumber bibit sebagaimana pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Bupati/Walikota apabila sebaran wilayahnya hanya terdapat dalam satu kabupaten/kota.
 - b. Gubernur apabila sebaran wilayahnya lebih dari satu kabupaten/kota
 - c. Menteri apabila sebaran wilayahnya terdapat lebih dari satu propinsi
- (3) Menteri menetapkan pedoman, tatacara, identifikasi potensi dan kriteria wilayah sumber bibit.

Pasal 22

- (1) Peternak, kelompok peternak, asosiasi, dan koperasi peternak yang melakukan pembibitan di wilayah sumber bibit diberikan

perlindungan hak kekayaan sumberdaya genetik ternak baik yang bersifat individual maupun komunal.

- (2) Peternak kelompok peternak, asosiasi, dan koperasi peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melestarikan wilayah sumber bibit.

Pasal 23

Bupati/Walikota, Gubernur wajib membina dan memfasilitasi peternak, kelompok peternak, asosiasi, dan koperasi peternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Menteri memfasilitasi pengembangan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c.

Pasal 25

- (1) Di dalam wilayah sumber bibit ternak yang ditetapkan sebagai sumber bibit ternak asli dan atau lokal dilakukan pemurnian.
- (2) Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peternak kelompok peternak, asosiasi dan atau koperasi peternak berdasarkan tatacara pemurnian yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VI KELEMBAGAAN PERBIBITAN

Pasal 26

- (1) Kelembagaan perbibitan meliputi lembaga pembibitan Pemerintah, Pemerintah Daerah, asosiasi, swasta dan perorangan.
- (2) Menteri menetapkan lembaga pembibitan pemerintah dalam bentuk unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Pusat Penelitian yang menjalankan tugas dan fungsi produksi benih dan atau bibit ternak unggulan.
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk lembaga pembibitan dalam bentuk unit pelaksana teknis daerah berdasarkan sistem perbibitan nasional yang berlaku.
- (4) Asosiasi swasta dan perorangan dapat membentuk lembaga pembibitan menurut jenis komoditi ternak berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Komisi bibit sebagaimana dimaksud pada pasal 10 merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun, bangsa dan ataugalur, ras yang akan dikembangkan.
- (2) Keanggotaan Komisi Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili instansi pemerintah, lembaga pembibitan pemerintah/swasta/perorangan serta pakar yang mempunyai pengalaman dan atau keahlian bidang pemuliaan/pembibitan.
- (3) Untuk memperlancar tugas Komisi Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Peternakan dapat membentuk sub komisi bibit berdasarkan jenis ternak sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah memfasilitasi berkembangnya lembaga pembibitan yang dilakukan oleh asosiasi dan atau swasta dan atau perorangan/kelompok/koperasi dalam usaha pembibitan di wilayah sumber bibit.
- (2) Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis, penerapan sistem pemuliaan ternak yang baik, manajemen kesehatan hewan dan biosecurity, serta upaya meningkatkan mutu bibit dengan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (3) Menteri memberikan penghargaan kepada ilmuwan dan atau pegawai negeri dan atau perorangan dan atau badan hukum yang berjasa dalam mengembangkan dan atau membimbing bimbingan teknis pengembangan kelembagaan perbibitan.

Pasal 29

- (1) Menteri Gubernur, dan atau Bupati/Walikota melaksanakan, mendorong dan memfasilitasi kontes bibit dan pameran ternak.
- (2) Kontes dan pameran ternak sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat Kabupaten/kota setiap tahun, di tingkat Propinsi sekurang-kurangnya setiap empat tahun sekali.

Pasal 30

- (1) Menteri dapat menunjuk unit pelaksana teknis pembibitan/perbenihan atau unit pelaksana teknis pembibitan/pembenihan daerah, asosiasi, swasta, peternak,

- kelompok, dan atau koperasi peternak untuk mengeluarkan silsilah bibit ternak (elite/dasar dan atau bibit induk).
- (2) Penerbitan silsilah bibit ternak sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pencatatan/rekording yang sekurang-kurangnya memuat asal- asul, tanggal lahir, tanggal perkawinan tetuanya dan sifat-sifat penting nilai pemuliaan masing-masing jenis ternak.
 - (3) Pencatatan rekording sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Tatacara Pembibitan Yang Baik (GBP/Good Breeding Practise).
 - (4) Menteri memfasilitasi unit pelaksana teknis pembibitan/pembenihan atau unit pelaksana teknis pembibitan/pembenihan daerah, asosiasi, swasta, peternak kelompok, dan atau koperasi peternak untuk tersusunnya buku registasi bibit (herd book dan atau stud book) bibit unggul, rumpun dan atau galur yang telah ada di suatu wilayah.
 - (5) Asosiasi, swasta, peternak kelompok, dan atau koperasi peternak yang telah mendapat pelimpahan kewenangan Menteri untuk menerbitkan silsilah bibit ternak tetap diakui sepanjang tidak bertentangan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB VII PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN ATAU BIBIT TERNAK

Pasal 31

- (1) Menteri menetapkan jenis ternak dan negara asal dari benih/bibit yang boleh dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar mutu, keamanan hayati, kesehatan hewan atau setelah dilakukan kontrol, pemeriksaan dan pembuktian (*Control Inspection and Approval – CIA*) oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak, tenaga medik veteriner atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemasukan benih dan atau bibit harus disertai sertifikat asal usul (*pedigree*), sertifikat negara asal (*certificate of origin*), dan sertifikat kesehatan hewan (*sertificate of animal health*).
- (3) Perorangan dan atau badan hukum yang akan memasukan benih dan atau bibit wajib memperoleh persetujuan Menteri.

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan jenis ternak dan daerah asal dari bibit yang boleh dikeluarkan dari wilayah Indonesia keluar negeri berdasarkan rekomendasi Komisi Bibit Ternak.
- (2) Komisi Bibit Ternak dalam memberikan rekomendasi harus memperhatikan;
 - a. kebutuhan benih/bibit di wilayah sumber bibit dan atau di dalam negeri;
 - b. Status populasi ternak yang akan dikeluarkan;
 - c. Kepentingan nasional;
- (3) Persyaratan pedigree, daerah asal, kesehatan hewan dari benih/bibit yang dimaksud wajib dipenuhi sesuai dengan permintaan negara pengimpor.
- (4) Perorangan dan atau badan hukum yang akan melakukan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 33

Tata cara pemasukan benih/bibit dan atau pengeluaran bibit ternak sebagaimana dimaksud masing-masing pada Pasal 31 dan Pasal 32 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kesehatan Hewan dan Karantina Hewan.

BAB VIII STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 34

- (1) Standardisasi benih/bibit ternak dan sertifikasi lembaga perbenihan/perbibitan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi Indonesia (SSAI).
- (2) Apabila benih/bibit ternak dan atau lembaga perbenihan/perbibitan ternak belum ditetapkan standar mutu dan atau akreditasinya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal benih/bibit dan lembaga pembibitan ternak yang diakui sebagai produsen/penghasil benih/bibit.
- (3) Penetapan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas rekomendasi Komisi Bibit Ternak.

BAB IX PENGAWASAN BENIH DAN ATAU BIBIT TERNAK

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan sistem perbibitan ternak nasional sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini perlu dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan mulai dari pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, produksi dan peredaran, wilayah sumber bibit, dan kelembagaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila disuatu wilayah belum ada pejabat fungsional pengawas bibit ternak maka Gubernur atau Bupati/Walikota menunjuk pejabat dilingkungan dinas yang bertanggung jawab di bidang peternakan sebagai pelaksana pengawasan bibit ternak.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sistem perbibitan ternak yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan sendiri dalam Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2006

MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
11. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
12. Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi fungsi peternakan di seluruh Indonesia.